



**P U T U S A N**

**NOMOR : 136/PID/2014/PT. SMG.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SUPANGAT RIYADI Bin BONDO SUPRAPTO -  
WIYONO  
Tempat Lahir : Boyolali  
Umur/Tgl. Lahir : 23 tahun / 24 Juli 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Kusuma Bangsa Rt.004 Rw.002 Desa/  
Kelurahan Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot,  
Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur,  
dan Dusun Gumuk Rt. 005 Rw. 003, Desa Mriyan  
Kec. Musuk, Kabupaten Boyolali.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa dikenakan panahanan dan penahanan lanjutan di rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik untuk kepentingan penyidikan sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013;
2. Penuntut Umum atas permintaan penyidik untuk kepentingan penyidikan sejak tanggal 18 Agustus 2013 s/d tanggal 26 September 2013;
3. Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan penyidik untuk kepentingan penyidikan yang belum selesai sejak 27 September 2013 s/d tanggal 26 Oktober 2013;



4. Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan penyidik untuk kepentingan penyidikan yang belum selesai sejak 27 Oktober 2013 s/d 25 Nopember 2013;
5. Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan sejak tanggal 07 November 2013 s/d tanggal 26 November 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan sejak tanggal 13 November 2013 s/d 12 Desember 2013;
7. Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan Hakim guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d 10 Februari 2014;
8. Ketua Pengadilan Tinggi atas permintaan Hakim guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d 12 Maret 2014;
9. Ketua Pengadilan Tinggi atas permintaan Hakim guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d 11 April 2014;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan 06 Mei 2014 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli 2014 ;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada : M.ZAZIN,SH.MH., FERRY P KURNIAWAN,SH., M.ZAMRODIN,SH. masing-masing pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. ZAZIN & ASSOCIATES, beralamat di Bumi Prayudan Estate Blok L. 16-17 Mertoyudan Kab. Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid No.37/IV/2014/PN.Mkd. pada tanggal 7 April 2014 ;

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT .**

Tetelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Mei 2014, Nomor



136/PEN.PID/2014/PT. SMG. tentang  
penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa  
dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat  
banding ;

2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid, tanggal 03 April 2014 Nomor 202/Pid.B/2013/PN.Mkd. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 11 nopember 2013, No.Reg.Perk : PDM-117/MUKID/1113. sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PERTAMA ;**

**PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa SUPANGAT RIYADI bin BONDO SUPRAPTO, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekira jam 13.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di dekat gerbang yang bertuliskan “ Selamat Datang di Wisata Selo” kecamatan Selo Kabupaten Boyolali atau di Dusun Kledokan Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang atau setidaknya ditempat lain, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Mungkid berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2013 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa meminjam sepeda motor Honda jenis Revo Nomor Pol : AA – 4754 - RW warna hitam milik saksi PAINO dengan alasan untuk pulang kerumah terdakwa di Dusun Gumuk Rt. 005 Rw. 003 Desa Mriyan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali dan saksi PAINO memperbolehkan sepeda motor Honda Revo Nomor Pol. AA – 4754-



RW dibawa oleh terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekira jam 07.30 Wib, terdakwa berniat untuk melakukan pencurian mobil dengan cara merental mobil di Bandara Adi Soemarmo dan sopir akan terdakwa bunuh kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) bilah pisau dapur warna putih stainless terbuat dari stainless steel gagang warna hitam terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi warna hitam, gagang terbuat dari kayu warna hitam yang dimasukkan kedalam tas rangsel merk “ Nava” warna coklat milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepatu safety terbuat dari kulit berwarna coklat, 1 (satu) potong kaos berwarna kuning bertuliskan Kalimantan, 1 (satu) potong celana panjang berwarna abu – abu dan 1 (satu) potong jaket kulit warna coklat tua pergi mengendarai sepeda motor Honda Revo milik saksi PAINO kerumah saksi WAWAN di Boyolali, lalu terdakwa minta tolong saksi WAWAN untuk diantar ke Bandara Adi Soemarmo Solo dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik saksi PAINO kemudian sesampainya di parkirannya Bandara Adi Soemarmo Solo, saksi WAWAN langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik saksi PAINO yang dipinjam oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke ruangan Bandara dan bertemu dengan saksi MEGA PUSPITA ;

- Sesampainya di dalam bandara terdakwa menanyakan kepada saksi MEGA PUSPITA apakah ada rental mobil selanjutnya saksi ARBANI ASHIDIQ berseragam coklat setahu terdakwa karyawan bandara, lalu terdakwa bertanya kepada saksi ARBANI ASHIDIQ, “ Pak numpang nanya dimana yang ada tempat perentalan mobil kemudian saksi ARBANI ASHIDIQ, ” ada ayo saya anterin “, sesampainya dipintu ruangan bandara saksi ARBANI ASHIDIQ memanggil saksi SIGIT dengan mengatakan “ git ada carteran gimana” kemudian saksi SIGIT menjawab “ arah kemana berapa orang “, lalu terdakwa menjawab “ orang tujuh “, kemudian saksi SIGIT memberitahukan kepada terdakwa bahwa harga rental sampai ke Terminal Boyolali sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui yang



pembayarannya setelah rental selesai, kemudian saksi SIGIT AJI PRASETYO menelpon IGNATIUS ANDI WIBOWO (sopir rental PT. PUSAKA PRIMA TRANSPORT), lalu IGNATIUS ANDI WIBOWO mengendarai mobil Toyota Innova warna hitam No. Pol. B-1099-CFJ milik PT. PUSAKA PRIMA TRANSPORT datang menemui saksi SIGIT AJI PRASETYO diruang tunggu ;

- Selanjutnya saksi SIGIT AJI PRASETYO memberitahu terdakwa dengan berkata “ itu mobilnya didepan”, lalu terdakwa naik ke mobil Kijang Innova yang dikendarai atau disopiri oleh IGNATIUS ANDI WIBOWO dan duduk dikursi bagian tengah dibelakang IGNATIUS ANDI WIBOWO dan mengatakan kepada IGNATIUS ANDI WIBOWO, “ pak nanti lewat Boyolali yang lewatnya belok kanan dari Bandara dan korban menjawab “ ya “ kemudian terdakwa berkata lagi , “ nanti sambil jemput temen saya di penginapan” kemudian IGNATIUS ANDI WIBOWO menjawab “ oh ya “, sesampainya didaerah persawahan terdakwa bermaksud untuk membunuh IGNATIUS ANDI WIBOWO dengan berkata, “ berhenti dulu disini pak” sambil terdakwa melihat sekeliling ternyata masih banyak orang dan merasa belum aman, kemudian IGNATIUS ANDI WIBOWO berkata “ masih jauh gak ini” dan dijawab terdakwa “ ikutin jalan ini pak, ikutin saya”, lalu IGNATIUS ANDI WIBOWO mengatakan “ ya”, selanjutnya sesampainya di gerbang yang bertuliskan “ Selamat Datang Di Wisata Selo “ , terdakwa menyuruh IGNATIUS ANDI WIBOWO untuk menghentikan kendaraan bermotor Toyota Innova dengan alasan terdakwa mau buang air kecil, sambil terdakwa mengambil pisau dari dalam tas yang sudah dipersiapkan dengan menggunakan tangan kanan kemudian pada saat mobil berhenti dan IGNATIUS ANDI WIBOWO menetralkan gigi porseneling kendaran bermotor Toyota Kijang Innova, terdakwa bergegas dari belakang sebelah kiri tubuh IGNATIUS ANDI WIBOWO langsung menikam atau menusuk IGNATIUS ANDI WIBOWO menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada sebelah kiri korban, kemudian IGNATIUS ANDI WIBOWO hanya mengerang, tidak berdaya dengan kaki mengejang dan menginjak pedal gas sehingga suara kendaraan bermotor Toyota Innova mengeras selanjutnya terdakwa menggunakan tangan langsung cepat menarik



handrem kendaraan bermotor Toyota ilnnova supaya aman tidak bisa maju atau mundur, kemudian terdakwa mengambil palu dari dalam tas dengan menggunakan tangan kanan langsung di pukulkan kearah kepala IGNATIUS ANDI WIBOWO mengenai bagian belakang, lalu terdakwa meletakkan palu didalam tas dan langsung mengambil pisau dari dalam tas dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa menikam atau menusukkan lagi pisau kearah dada korban keluar masuk kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, lalu terdakwa mencabut dan mengambil palu lagi dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian langsung memukulkan palu lagi mengenai bagian kepala belakang IGNATIUS ANDI WIBOWO kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dengan cepat dan membabi buta karena takut ketahuan orang hingga korban meninggal dunia ;

- Kemudian kursi IGNATIUS ANDI WIBOWO direbahkan dan sabuk pengaman dilepas oleh terdakwa, lalu tubuh IGNATIUS ANDI WIBOWO ditarik ke bawah kursi atau jok tengah kendaraan Toyota Innova, selanjutnya terdakwa naik ke kursi atau jok depan dan mengambil alih kemudi, kemudian terdakwa memutar balik kendaraan kearah pasar Cepogo, sesampainya di pasar Cepogo terdakwa menghentikan kendaraan lalu terdakwa membeli karung plastik sejumlah 2 (dua) buah seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan rafia warna merah satu ikat atau gulungan kecil seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan saksi ZAINI ANSHARI kemudian terdakwa pergi dengan mengemudikan kendaraan memutar balik kearah daerah Babrik Ngablak, setelah terdakwa sampai di daerah Banaran Desa Sumberejo Kec. Ngablak tepatnya didekat jembatan yang disekitarnya banyak pohon bambu, selanjutnya terdakwa menghentikan kendaraan dipinggir jalan dan terdakwa turun dari kendaraan, lalu terdakwa pindah ke kursi atau jok tengah kendaraan, lalu terdakwa memasukkan kepala IGNATIUS ANDI WIBOWO kedalam karung plastik dan kedua kaki IGNATIUS ANDI WIBOWO dimasukkan kedalam karung plastik, lalu terdakwa mengikat kepala dan kaki IGNATIUS ANDI WIBOWO yang terbungkus karung plastik dengan menggunakan tali rafia warna merah kemudian terdakwa menyeret tubuh IGNATIUS ANDI WIBOWO untuk dikeluarkan dari





kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova dan diletakkan dipinggir jalan tepi jurang sungai dekat jembatan Dusun Kledokan Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, lalu terdakwa manjatuhkan tubuh IGNATIUS ANDI WIBOWO yang mengenakan 1 (satu) stel baju safari lengan pendek warna biru dongker dengan membawa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah), SIM BI dan KTP atas nama IGNATIUS ANDI WIBOWO, STNK sepeda motor Merk TVS Nopol. AD 2378- BU atas nama IGNATIUS ANDI WIBOWO, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk CK, 1 (satu) potong kaos berwarna coklat, 1 (satu) potong celana dalam warna putih bermerk FLY MAN VALENTINO, 1 (satu) potong kaos berwarna coklat, 1 (satu) buah KTA Golden Bird atas nama IGN ANDI WIBOWO dengan nomor : 133358, 1 (satu buah KTA TRAC DRIVER SERVICE PT DAYA MITRA SERASI atas nama IGN ANDI WIBOWO dengan Nomor : 80002749, 1 (satu) buah cincin terbuat dari perak ada batu akik warna biru, 1 (satu) buah cincin ring terbuat dari perak, 1 (satu) ombyok kunci yang salah satunya terdapat kunci merk TVS, kedalam jurang sungai dekat jembatan, lalu terdakwa membawa pergi Kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam No.pol. B-1099-CFJ berikut STNK kendaraan bermotor Kijang Innova warna hitam tersebut ;

- Selanjutnya terdakwa pergi mengendarai kendaraan menuju tempat terdakwa bekerja di tempat jualan beton cor di Ngablak, sesampainya di tempat kerja terdakwa bertemu dengan saksi PAINO, lalu terdakwa mengajak pulang saksi PAINO ke Dusun Gumuk Desa Mriyan Kec. Musuk Kab. Boyolali dengan menggunakan kendaraan Toyota Inova kemudian saksi PAINO pergi bersama terdakwa mengendarai kendaraan Toyota Inova, pada saat dalam perjalanan saksi PAINO menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan " Mobile sopo iki " (mobilnya siapa) dan terdakwa menjawab " mobilku dewe " kemudian saksi PAINO melihat jok tengah masih ada darahnya , lalu terdakwa menjelaskan kendaraan dibeli dari kantor polisi bekas kecelakaan, sesampainya di rumah terdakwa mencuci bekas darah dan menemukan Handphone



milik IGNATIUS ANDI WIBOWO dilaci pintu depan sebelah kanan kendaraan ;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 terdakwa menjual handphone di Pasar Sunggingan Kec. Musuk Kab. Boyolali kepada seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal laku terjual RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengecat velg kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova dengan menggunakan cat Pylok warna merah untuk merubah warna, lalu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekira jam 11. 00 Wib terdakwa pergi mengendarai kendaraan Toyota Inova bersama dengan saksi DIPO WIYONO SAMSI pergi ke rumah saksi DANIEL SIGIT WICAKSONO dengan maksud untuk menjual kendaraan tersebut selanjutnya pada saat saksi DANIEL SIGIT WICAKSONO mengetahui kendaraan bermotor Toyota Inova yang ditawarkan oleh terdakwa seharga Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) kepadanya tidak mempunyai BPKP dan STNK atas nama Perusahaan, kemudian saksi DANIEL SIGIT WICAKSONO tidak jadi membeli dan tidak melakukan penawaran, selanjutnya pada saat saksi DANIEL SIGIT WICAKSONO telah membeli bensin di SPBU diberhentikan oleh petugas Polres Magelang, lalu saksi DANIEL SIGIT WICAKSONO menunjukkan yang memiliki kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova No. Pol. B – 1099 CFJ ada di rumah saksi DANIEL SIGIT WICAKSONO kemudian terdakwa diamankan ke Polres Magelang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban IGNATIUS ANDI WIBOWO meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VR : 070 / 2013, tanggal 15 Agustus 2013 yang ditanda tangani dr. LIPUR RIYANTININGTYAS.SpF, Dokter pada RSUP DR. SARDJITO Yogyakarta dengan Kesimpulan:

1. Jenazah laki – laki, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, berat badan enam puluh tiga kilogram, golongan darah B  
(I.6.I.11.III.1)-----  
-----
2. Sebab kematian korban yaitu karena patah tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan pendarahan





pada kepala sehingga terjadi memar luas pada tulang dasar kepala yang berakibat terjadi penekanan pada pusat pernafasan sehingga korban mati lemas (I.7b.I.7c.I.7d, I.7e,I.7f, I.12,I.13, II, 17, II.19. II.25,II.26)----

3. saat kematian diperkirakan dua belas hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3,I.4, I.5)-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor R /04/ VIII/2013 /Bag.Psi, pada tanggal 30 Agustus 2013 ditanda tangani Pemeriksa I. NOVIAN SUSILO, Psi. MM. Kopol NRP. 75111030 dan Pemeriksa II TEGUH SUPTERDAKWA, S. Psi Iptu. NRP. 78020298 mengetahui KABAG PSIKOLOGI, HARY PRASETYA.Psi.M. Psi.T, AKBP NRP. 68100411, dalam kesimpulan menyebutkan :-----

1. Pada saat diperiksa, kepribadian subjek tergolong normal, mengetahui dan sadar akan segala perbuatannya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya-----
2. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan subjek disebabkan karena pribadi subjek yang selalu ingin mencari jalan pintas (instan) untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini didukung oleh kontrol diri yang rendah, impulsif serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap norma. Proses pembunuhan dengan cara menusuk dan memukul kepala secara berulang merupakan hasil copycat (proses meniru) dari pengalaman yang dilihatnya selama ini ;  
-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 KUHP.**-----

#### **SUBSIDAIR :**

-----Bahwa terdakwa SUPANGAT RIYADI bin BONDO SUPRAPTO, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekira jam 13.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di dekat gerbang yang bertuliskan “ Selamat Datang di Wisata Selo” kecamatan Selo Kabupaten Boyolali atau di Dusun Kledokan Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak



Kabupaten Magelang atau setidaknya ditempat lain, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Mungkid berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya, dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaannya barang yang diperolehnya secara melawan hukum**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2013 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa meminjam sepeda motor Honda jenis Revo Nomor Pol : AA – 4754 - RW warna hitam milik saksi PAINO dengan alasan untuk pulang kerumah terdakwa di Dusun Gumuk Rt. 005 Rw. 003 Desa Mriyan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali dan saksi PAINO memperbolehkan sepeda motor Honda Revo Nomor Pol. AA – 4754- RW dibawa oleh terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekira jam 07.30 Wib, terdakwa berniat untuk melakukan pencurian mobil dengan cara merental mobil di Bandara Adi Soemarmo dan sopir akan terdakwa bunuh kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) bilah pisau dapur warna putih stainless terbuat dari stainless steel gagang warna hitam terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi warna hitam, gagang terbuat dari kayu warna hitam yang dimasukkan kedalam tas rangsel merk “ Naval” warna coklat milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepatu safety terbuat dari kulit berwarna coklat, 1 (satu) potong kaos berwarna kuning bertuliskan Kalimantan, 1 (satu) potong celana panjang berwarna abu – abu dan 1 (satu) potong jaket kulit warna coklat tua pergi mengendarai sepeda motor Honda Revo milik saksi PAINO kerumah saksi WAWAN di Boyolali, lalu terdakwa minta tolong saksi WAWAN untuk diantar ke Bandara Adi Soemarmo Solo dengan mengendarai sepeda motor



Honda Revo milik saksi PAINO kemudian sesampainya di parkirannya Bandara Adi Soemarmo Solo, saksi WAWAN langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik saksi PAINO yang dipinjam oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke ruangan Bandara dan bertemu dengan saksi MEGA PUSPITA ;

- 
- Sesampainya di dalam bandara terdakwa menanyakan kepada saksi MEGA PUSPITA apakah ada rental mobil selanjutnya saksi ARBANI ASHIDIQ berseragam coklat setahu terdakwa karyawan bandara, lalu terdakwa bertanya kepada saksi ARBANI ASHIDIQ, " Pak numpang nanya dimana yang ada tempat perentalan mobil kemudian saksi ARBANI ASHIDIQ, " ada ayo saya anterin ", sesampainya dipintu ruangan bandara saksi ARBANI ASHIDIQ memanggil saksi SIGIT dengan mengatakan " git ada carteran gimana" kemudian saksi SIGIT menjawab " arah kemana berapa orang ", lalu terdakwa menjawab " orang tujuh ", kemudian saksi SIGIT memberitahukan kepada terdakwa bahwa harga rental sampai ke Terminal Boyolali sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui yang pembayarannya setelah rental selesai, kemudian saksi SIGIT AJI PRASETYO menelpon IGNATIUS ANDI WIBOWO (sopir rental PT. PUSAKA PRIMA TRANSPORT), lalu IGNATIUS ANDI WIBOWO mengendarai kendaraan bermotor Toyota Innova warna hitam No. Pol. B-1099-CFJ milik PT. PUSAKA PRIMA TRANSPORT datang menemui saksi SIGIT AJI PRASETYO diruang tunggu-----
  - Selanjutnya saksi SIGIT AJI PRASETYO memberitahu terdakwa dengan berkata " itu mobilnya didepan", lalu terdakwa naik ke mobil Kijang Innova yang dikendarai atau disopiri oleh IGNATIUS ANDI WIBOWO dan duduk dikursi bagian tengah dibelakang IGNATIUS ANDI WIBOWO dan mengatakan kepada IGNATIUS ANDI WIBOWO, " pak nanti lewat Boyolali yang lewatnya belok kanan dari Bandara dan korban menjawab " ya " kemudian terdakwa berkata lagi , " nanti sambil jemput temen saya di penginapan" kemudian IGNATIUS ANDI WIBOWO menjawab " oh ya ", sesampainya di daerah persawahan terdakwa bermaksud untuk membunuh IGNATIUS ANDI WIBOWO dengan berkata, " berhenti dulu



disini pak” sambil terdakwa melihat sekeliling ternyata masih banyak orang dan merasa belum aman, kemudian IGNATIUS ANDI WIBOWO berkata “ masih jauh gak ini” dan dijawab terdakwa “ ikutin jalan ini pak, ikutin saya”, lalu IGNATIUS ANDI WIBOWO mengatakan “ ya”, selanjutnya sesampainya di gerbang yang bertuliskan “ Selamat Datang Di Wisata Selo “ , terdakwa menyuruh IGNATIUS ANDI WIBOWO untuk menghentikan kendaraan bermotor Toyota Innova dengan alasan terdakwa mau buang air kecil, sambil terdakwa mengambil pisau dari dalam tas yang sudah dipersiapkan dengan menggunakan tangan kanan kemudian pada saat mobil berhenti dan IGNATIUS ANDI WIBOWO menetralkan gigi porseneling kendaran bermotor Toyota Kijang Innova, terdakwa bergegas dari belakang sebelah kiri tubuh IGNATIUS ANDI WIBOWO langsung menikam atau menusuk IGNATIUS ANDI WIBOWO menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada sebelah kiri korban, kemudian IGNATIUS ANDI WIBOWO hanya mengerang, tidak berdaya dengan kaki mengejang dan menginjak pedal gas sehingga suara kendaraan bermotor Toyota Innova mengeras selanjutnya terdakwa menggunakan tangan langsung cepat menarik handrem kendaraan bermotor Toyota ilnova supaya aman tidak bisa maju atau mundur, kemudian terdakwa mengambil palu dari dalam tas dengan menggunakan tangan kanan langsung di pukulkan kearah kepala IGNATIUS ANDI WIBOWO mengenai bagian belakang, lalu terdakwa meletakkan palu didalam tas dan langsung mengambil pisau dari dalam tas dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa menikam atau menusukkan lagi pisau kearah dada korban keluar masuk kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, lalu terdakwa mencabut dan mengambil palu lagi dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian langsung memukulkan palu lagi mengenai bagian kepala belakang IGNATIUS ANDI WIBOWO kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dengan cepat dan membabi buta karena takut ketahuan orang hingga korban meninggal dunia-----

- Kemudian kursi IGNATIUS ANDI WIBOWO direbahkan dan sabuk pengaman dilepas oleh terdakwa, lalu tubuh IGNATIUS ANDI WIBOWO ditarik ke bawah kursi atau jok tengah kendaraan Toyota Innova,



selanjutnya terdakwa naik ke kursi atau jok depan dan mengambil alih kemudi, kemudian terdakwa memutar balik kendaraan ke arah pasar Cepogo, sesampainya di pasar Cepogo terdakwa menghentikan kendaraan lalu terdakwa membeli karung plastik sejumlah 2 (dua) buah seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan rafia warna merah satu ikat atau gulungan kecil seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan saksi ZAINI ANSHARI kemudian terdakwa pergi dengan mengemudikan kendaraan memutar balik ke arah daerah Babrik Ngablak, setelah terdakwa sampai di daerah Banaran Desa Sumberejo Kec. Ngablak tepatnya didekat jembatan yang disekitarnya banyak pohon bambu, selanjutnya terdakwa menghentikan kendaraan dipinggir jalan dan terdakwa turun dari kendaraan, lalu terdakwa pindah ke kursi atau jok tengah kendaraan, lalu terdakwa memasukkan kepala IGNATIUS ANDI WIBOWO kedalam karung plastik dan kedua kaki IGNATIUS ANDI WIBOWO dimasukkan kedalam karung plastik, lalu terdakwa mengikat kepala dan kaki IGNATIUS ANDI WIBOWO yang terbungkus karung plastik dengan menggunakan tali rafia warna merah kemudian terdakwa menyeret tubuh IGNATIUS ANDI WIBOWO untuk dikeluarkan dari kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova dan diletakkan dipinggir jalan tepi jurang sungai dekat jembatan Dusun Kledokan Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, lalu terdakwa menjatuhkan tubuh IGNATIUS ANDI WIBOWO yang mengenakan 1 (satu) stel baju safari lengan pendek warna biru dongker dengan membawa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah), SIM BI dan KTP atas nama IGNATIUS ANDI WIBOWO, STNK sepeda motor Merk TVS Nopol. AD 2378- BU atas nama IGNATIUS ANDI WIBOWO, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk CK, 1 (satu) potong kaos berwarna coklat, 1 (satu) potong celana dalam warna putih bermerk FLY MAN VALENTINO, 1 (satu) potong kaos berwarna coklat, 1 (satu) buah KTA Golden Bird atas nama IGN ANDI WIBOWO dengan nomor : 133358, 1 (satu) buah KTA TRAC DRIVER SERVICE PT DAYA MITRA SERASI atas nama IGN ANDI WIBOWO dengan Nomor : 80002749, 1 (satu) buah cincin terbuat dari perak ada batu akik warna biru, 1 (satu) buah cincin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ring terbuat dari perak, 1 (satu) ombyok kunci yang salah satunya terdapat kunci merk TVS, kedalam jurang sungai dekat jembatan, lalu terdakwa membawa pergi Kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam No.pol. B-1099- CFJ berikut STNK kendaraan bermotor Kijang Innova warna hitam tersebut-----

- Selanjutnya terdakwa pergi mengendarai kendaraan menuju tempat terdakwa bekerja di tempat jualan beton cor di Ngablak, sesampainya di tempat kerja terdakwa bertemu dengan saksi PAINO, lalu terdakwa mengajak pulang saksi PAINO ke Dusun Gumuk Desa Mriyan Kec. Musuk Kab. Boyolali dengan menggunakan kendaraan Toyota Inova kemudian saksi PAINO pergi bersama terdakwa mengendarai kendaraan Toyota Inova, pada saat dalam perjalanan saksi PAINO menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “ Mobile sopo iki “ (mobilnya siapa) dan terdakwa menjawab “ mobilku dewe “ kemudian saksi PAINO melihat jok tengah masih ada darahnya , lalu terdakwa menjelaskan kendaraan dibeli dari kantor polisi bekas kecelakaan, sesampainya di rumah terdakwa mencuci bekas darah dan menemukan Handphone milik IGNATIUS ANDI WIBOWO dilaci pintu depan sebelah kanan kendaraan-----
- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 terdakwa menjual handphone di Pasar Sunggingan Kec. Musuk Kab. Boyolali kepada seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal laku terjual RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengecat velg kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova dengan menggunakan cat Pylok warna merah untuk merubah warna, lalu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekira jam 11. 00 Wib terdakwa pergi mengendarai kendaraan Toyota Inova bersama dengan saksi DIPO WIYONO SAMSI pergi kerumah saksi DANIEL SIGIT WICAKSONO dengan maksud untuk menjual kendaraan tersebut selanjutnya pada saat saksi DANIEL SIGIT WICAKSONO mengetahui kendaraan bermotor Toyota Inova yang ditawarkan oleh terdakwa seharga Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) kepadanya tidak mempunyai BPKP dan STNK atas nama Perusahaan, kemudian saksi DANIEL SIGIT WICAKSONO tidak jadi membeli dan tidak melakukan penawaran, selanjutnya pada saat saksi





DANIEL SIGIT WICAKSONO telah membeli bensin di SPBU diberhentikan oleh petugas Polres Magelang, lalu saksi DANIEL SIGIT WICAKSONO menunjukkan yang memiliki kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova No. Pol. B – 1099 CFJ ada di rumah saksi DANIEL SIGIT WICAKSONO kemudian terdakwa diamankan ke Polres Magelang-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban IGNATIUS ANDI WIBOWO meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VR : 070 / 2013, tanggal 15 Agustus 2013 yang ditanda tangani dr. LIPUR RIYANTININGTYAS.SpF, Dokter pada RSUP DR. SARDJITO Yogyakarta dengan Kesimpulan:-----

1. Jenazah laki – laki, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, berat badan enam puluh tiga kilogram, golongan darah B (I.6.I.11.III.1)-----
2. Sebab kematian korban yaitu karena patah tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan pendarahan pada kepala sehingga terjadi memar luas pada tulang dasar kepala yang berakibat terjadi penekanan pada pusat pernafasan sehingga korban mati lemas (I.7b.I.7c.I.7d, I.7e,I.7f, I.12,I.13, II, 17, II.19. II.25,II.26)-----
3. saat kematian diperkirakan dua belas hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3,I.4, I.5)-----

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan, PT. PUSAKA PRIMA TRANSPORT yang dikuasakan kepada saksi VERI AWALUDIN selaku Kepala Operasi PT. PUSAKA PRIMA TRANSPORT mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Toyota Innova warna hitam No. Pol. B-1099-CFJ kurang lebih seharga Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah)-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor R /04/ VIII/2013 /Bag.Psi, pada tanggal 30 Agustus 2013 ditanda tangani Pemeriksa I. NOVIAN SUSILO, Psi. MM. Kopol NRP. 75111030 dan Pemeriksa II TEGUH SUPTERDAKWA, S. Psi Iptu. NRP. 78020298 mengetahui KABAG PSIKOLOGI, HARY PRASETYA.Psi.M. Psi.T, AKBP NRP. 68100411, dalam kesimpulan menyebutkan :-----



1. Pada saat diperiksa, kepribadian subjek tergolong normal, mengetahui dan sadar akan segala perbuatannya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya-----
2. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan subjek disebabkan karena pribadi subjek yang selalu ingin mencari jalan pintas (instan) untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini didukung oleh kontrol diri yang rendah, impulsif serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap norma. Proses pembunuhan dengan cara menusuk dan memukul kepala secara berulang merupakan hasil copycat (proses meniru) dari pengalaman yang dilihatnya selama ini-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 339 KUHP.** -----

**LEBIH SUBSIDAIR :**

-----Bahwa terdakwa SUPANGAT RIYADI bin BONDO SUPRAPTO, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekira jam 13.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di dekat gerbang yang bertuliskan “ Selamat Datang di Wisata Selo” kecamatan Selo Kabupaten Boyolali atau di Dusun Kledokan Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang atau setidaknya ditempat lain, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Mungkid berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2013 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa meminjam sepeda motor Honda jenis Revo Nomor Pol : AA – 4754 - RW warna hitam milik saksi PAINO dengan alasan untuk pulang kerumah terdakwa di Dusun Gumuk Rt. 005 Rw. 003 Desa Mriyan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali dan saksi PAINO memperbolehkan sepeda motor Honda Revo Nomor Pol. AA – 4754- RW dibawa oleh terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekira jam 07.30 Wib, terdakwa berniat untuk melakukan pencurian mobil dengan cara merental mobil di Bandara Adi Soemarmo dan sopir akan terdakwa bunuh kemudian pada hari



Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) bilah pisau dapur warna putih stainless terbuat dari stainless steel gagang warna hitam terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi warna hitam, gagang terbuat dari kayu warna hitam yang dimasukkan kedalam tas rangsel merk “ Naval” warna coklat milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepatu safety terbuat dari kulit berwarna coklat, 1 (satu) potong kaos berwarna kuning bertuliskan Kalimantan, 1 (satu) potong celana panjang berwarna abu – abu dan 1 (satu) potong jaket kulit warna coklat tua pergi mengendarai sepeda motor Honda Revo milik saksi PAINO kerumah saksi WAWAN di Boyolali, lalu terdakwa minta tolong saksi WAWAN untuk diantar ke Bandara Adi Soemarmo Solo dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik saksi PAINO kemudian sesampainya di parkir Bandara Adi Soemarmo Solo, saksi WAWAN langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik saksi PAINO yang dipinjam oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke ruangan Bandara dan bertemu dengan saksi MEGA PUSPITA

- Sesampainya di dalam bandara terdakwa menanyakan kepada saksi MEGA PUSPITA apakah ada rental mobil selanjutnya saksi ARBANI ASHIDIQ berseragam coklat setahu terdakwa karyawan bandara, lalu terdakwa bertanya kepada saksi ARBANI ASHIDIQ, “ Pak numpang nanya dimana yang ada tempat perentalan mobil kemudian saksi ARBANI ASHIDIQ, ” ada ayo saya anterin “, sesampainya dipintu ruangan bandara saksi ARBANI ASHIDIQ memanggil saksi SIGIT dengan mengatakan “ git ada carteran gimana” kemudian saksi SIGIT menjawab “ arah kemana berapa orang “, lalu terdakwa menjawab “ orang tujuh “, kemudian saksi SIGIT memberitahukan kepada terdakwa bahwa harga rental sampai ke Terminal Boyolali sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui yang pembayarannya setelah rental selesai, kemudian saksi SIGIT AJI PRASETYO menelpon IGNATIUS ANDI WIBOWO (sopir rental PT. PUSAKA PRIMA TRANSPORT), lalu IGNATIUS ANDI WIBOWO



mengendarai mobil Toyota Innova warna hitam No. Pol. B-1099-CFJ milik PT. PUSAKA PRIMA TRANSPORT datang menemui saksi SIGIT AJI PRASETYO diruang tunggu-----

- Selanjutnya saksi SIGIT AJI PRASETYO memberitahu terdakwa dengan berkata “ itu mobilnya didepan”, lalu terdakwa naik ke mobil Kijang Innova yang dikendarai atau disopiri oleh IGNATIUS ANDI WIBOWO dan duduk dikursi bagian tengah dibelakang IGNATIUS ANDI WIBOWO dan mengatakan kepada IGNATIUS ANDI WIBOWO, “ pak nanti lewat Boyolali yang lewatnya belok kanan dari Bandara dan korban menjawab “ ya “ kemudian terdakwa berkata lagi , “ nanti sambil jemput temen saya di penginapan” kemudian IGNATIUS ANDI WIBOWO menjawab “ oh ya “, sesampainya di daerah persawahan terdakwa bermaksud untuk membunuh IGNATIUS ANDI WIBOWO dengan berkata, “ berhenti dulu disini pak” sambil terdakwa melihat sekeliling ternyata masih banyak orang dan merasa belum aman, kemudian IGNATIUS ANDI WIBOWO berkata “ masih jauh gak ini” dan dijawab terdakwa “ ikutin jalan ini pak, ikutin saya”, lalu IGNATIUS ANDI WIBOWO mengatakan “ ya”, selanjutnya sesampainya di gerbang yang bertuliskan “ Selamat Datang Di Wisata Selo “, terdakwa menyuruh IGNATIUS ANDI WIBOWO untuk menghentikan kendaraan bermotor Toyota Innova dengan alasan terdakwa mau buang air kecil, sambil terdakwa mengambil pisau dari dalam tas yang sudah dipersiapkan dengan menggunakan tangan kanan kemudian pada saat mobil berhenti dan IGNATIUS ANDI WIBOWO menetralkan gigi porseneling kendaran bermotor Toyota Kijang Innova, terdakwa bergegas dari belakang sebelah kiri tubuh IGNATIUS ANDI WIBOWO langsung menikam atau menusuk IGNATIUS ANDI WIBOWO menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada sebelah kiri korban, kemudian IGNATIUS ANDI WIBOWO hanya mengerang, tidak berdaya dengan kaki mengejang dan menginjak pedal gas sehingga suara kendaraan bermotor Toyota Innova mengeras selanjutnya terdakwa menggunakan tangan langsung cepat menarik handrem kendaraan bermotor Toyota ilnova supaya aman tidak bisa maju atau mundur, kemudian terdakwa mengambil palu dari dalam tas dengan menggunakan tangan kanan langsung di pukulkan kearah kepala



IGNATIUS ANDI WIBOWO mengenai bagian belakang, lalu terdakwa meletakkan palu didalam tas dan langsung mengambil pisau dari dalam tas dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa menikam atau menusukkan lagi pisau kearah dada korban keluar masuk kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, lalu terdakwa mencabut dan mengambil palu lagi dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian langsung memukulkan palu lagi mengenai bagian kepala belakang IGNATIUS ANDI WIBOWO kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dengan cepat dan membabi buta karena takut ketahuan orang hingga korban meninggal dunia-----

- Kemudian kursi IGNATIUS ANDI WIBOWO direbahkan dan sabuk pengaman dilepas oleh terdakwa, lalu tubuh IGNATIUS ANDI WIBOWO ditarik ke bawah kursi atau jok tengah kendaraan Toyota Innova, selanjutnya terdakwa naik ke kursi atau jok depan dan mengambil alih kemudi, kemudian terdakwa memutar balik kendaraan kearah pasar Cepogo, sesampainya di pasar Cepogo terdakwa menghentikan kendaraan lalu terdakwa membeli karung plastik sejumlah 2 (dua) buah seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan rafia warna merah satu ikat atau gulungan kecil seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan saksi ZAINI ANSHARI kemudian terdakwa pergi dengan mengemudikan kendaraan memutar balik kearah daerah Babrik Ngablak, setelah terdakwa sampai di daerah Banaran Desa Sumberejo Kec. Ngablak tepatnya didekat jembatan yang disekitarnya banyak pohon bambu, selanjutnya terdakwa menghentikan kendaraan dipinggir jalan dan terdakwa turun dari kendaraan, lalu terdakwa pindah ke kursi atau jok tengah kendaraan, lalu terdakwa memasukkan kepala IGNATIUS ANDI WIBOWO kedalam karung plastik dan kedua kaki IGNATIUS ANDI WIBOWO dimasukkan kedalam karung plastik, lalu terdakwa mengikat kepala dan kaki IGNATIUS ANDI WIBOWO yang terbungkus karung plastik dengan menggunakan tali rafia warna merah, kemudian terdakwa menyeret tubuh IGNATIUS ANDI WIBOWO untuk dikeluarkan dari kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova dan diletakkan dipinggir jalan tepi jurang sungai dekat jembatan Dusun Kledokan Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, lalu terdakwa melempar tubuh





IGNATIUS ANDI WIBOWO yang mengenakan 1 (satu) stel baju safari lengan pendek warna biru dongker dengan membawa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah), SIM BI dan KTP atas nama IGNATIUS ANDI WIBOWO, STNK sepeda motor Merk TVS Nopol. AD 2378- BU atas nama IGNATIUS ANDI WIBOWO, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk CK, 1 (satu) potong kaos berwarna coklat, 1 (satu) potong celana dalam warna putih bermerk FLY MAN VALENTINO, 1 (satu) potong kaos berwarna coklat, 1 (satu) buah KTA Golden Bird atas nama IGN ANDI WIBOWO dengan nomor : 133358, 1 (satu buah KTA TRAC DRIVER SERVICE PT DAYA MITRA SERASI atas nama IGN ANDI WIBOWO dengan Nomor : 80002749, 1 (satu) buah cincin terbuat dari perak ada batu akik warna biru, 1 (satu) buah cincin ring terbuat dari perak, 1 (satu) ombyok kunci yang salah satunya terdapat kunci merk TVS, kedalam jurang sungai dekat jembatan, lalu terdakwa membawa pergi Kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam No.pol. B-1099- CFJ berikut STNK kendaraan bermotor Kijang Innova warna hitam tersebut-----

- Selanjutnya terdakwa pergi mengendarai kendaraan menuju tempat terdakwa bekerja di tempat jualan beton cor di Ngablak, sesampainya di tempat kerja terdakwa bertemu dengan saksi PAINO, lalu terdakwa mengajak pulang saksi PAINO ke Dusun Gumuk Desa Mriyan Kec. Musuk Kab. Boyolali dengan menggunakan kendaraan Toyota Inova kemudian saksi PAINO pergi bersama terdakwa mengendarai kendaraan Toyota Inova, pada saat dalam perjalanan saksi PAINO menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan " Mobile sopo iki " (mobilnya siapa) dan terdakwa menjawab " mobilku dewe " kemudian saksi PAINO melihat jok tengah masih ada darahnya , lalu terdakwa menjelaskan kendaraan dibeli dari kantor polisi bekas kecelakaan, sesampainya di rumah terdakwa mencuci bekas darah dan menemukan Handphone milik IGNATIUS ANDI WIBOWO dilaci pintu depan sebelah kanan kendaraan-----
- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 terdakwa menjual handphone di Pasar Sunggingan Kec. Musuk Kab. Boyolali kepada





seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal laku terjual RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengecat velg kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova dengan menggunakan cat Pylok warna merah untuk merubah warna, lalu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekira jam 11. 00 Wib terdakwa pergi mengendarai kendaraan Toyota Inova bersama dengan saksi DIPO WIYONO SAMSI pergi kerumah saksi DANIEL SIGIT WICAKSONO dengan maksud untuk menjual kendaraan tersebut selanjutnya pada saat saksi DANIEL SIGIT WICAKSONO mengetahui kendaraan bermotor Toyota Inova yang ditawarkan oleh terdakwa seharga Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) kepadanya tidak mempunyai BPKP dan STNK atas nama Perusahaan, kemudian saksi DANIEL SIGIT WICAKSONO tidak jadi membeli dan tidak melakukan penawaran, selanjutnya pada saat saksi DANIEL SIGIT WICAKSONO telah membeli bensin di SPBU diberhentikan oleh petugas Polres Magelang, lalu saksi DANIEL SIGIT WICAKSONO menunjukkan yang memiliki kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova No. Pol. B – 1099 CFJ ada dirumah saksi DANIEL SIGIT WICAKSONO kemudian terdakwa diamankan ke Polres Magelang-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VR : 070 / 2013, tanggal 15 Agustus 2013 yang ditanda tangani dr. LIPUR RIYANTININGTYAS.SpF, Dokter pada RSUP DR. SARDJITO Yogyakarta dengan Kesimpulan:-----
  1. Jenazah laki – laki, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, berat badan enam puluh tiga kilogram, golongan darah B (I.6.I.11.III.1)-----
  2. Sebab kematian korban yaitu karena patah tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan pendarahan pada kepala sehingga terjadi memar luas pada tulang dasar kepala yang berakibat terjadi penekanan pada pusat pernafasan sehingga korban mati lemas (I.7b.I.7c.I.7d, I.7e,I.7f, I.12,I.13, II, 17, II.19. II.25,II.26)-----
  3. saat kematian diperkirakan dua belas hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3,I.4, I.5)-----



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor ; R /04/ VIII/2013 /Bag.Psi, pada tanggal 30 Agustus 2013 ditanda tangani Pemeriksa I. NOVIAN SUSILO, Psi. MM. Kopol NRP. 75111030 dan Pemeriksa II TEGUH SUPTERDAKWA, S. Psi Iptu. NRP. 78020298 mengetahui KABAG PSIKOLOGI, HARY PRASETYA.Psi.M. Psi.T, AKBP NRP. 68100411, dalam kesimpulan menyebutkan :-----

1. Pada saat diperiksa, kepribadian subjek tergolong normal, mengetahui dan sadar akan segala perbuatannya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya-----
2. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan subjek disebabkan karena pribadi subjek yang selalu ingin mencari jalan pintas (instan) untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini didukung oleh kontrol diri yang rendah, impulsif serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap norma. Proses pembunuhan dengan cara menusuk dan memukul kepala secara berulang merupakan hasil copycat (proses meniru) dari pengalaman yang dilihatnya selama ini-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHP**-----

**ATAU :**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa SUPANGAT RIYADI bin BONDO SUPRAPTO, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekira jam 13.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di dekat gerbang yang bertuliskan “ Selamat Datang di Wisata Selo” kecamatan Selo Kabupaten Boyolali atau di Dusun Kledokan Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang atau setidaknya ditempat lain, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Mungkid berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau**



mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut-----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2013 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa meminjam sepeda motor Honda jenis Revo Nomor Pol : AA – 4754 - RW warna hitam milik saksi PAINO dengan alasan untuk pulang kerumah terdakwa di Dusun Gumuk Rt. 005 Rw. 003 Desa Mriyan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali dan saksi PAINO memperbolehkan sepeda motor Honda Revo Nomor Pol. AA – 4754- RW dibawa oleh terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekira jam 07.30 Wib, terdakwa berniat untuk melakukan pencurian mobil dengan cara merental mobil di Bandara Adi Soemarmo dan sopir akan terdakwa bunuh kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) bilah pisau dapur warna putih stainless terbuat dari stainless steel gagang warna hitam terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi warna hitam, gagang terbuat dari kayu warna hitam yang dimasukkan kedalam tas rangsel merk “ Naval” warna coklat milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepatu safety terbuat dari kulit berwarna coklat, 1 (satu) potong kaos berwarna kuning bertuliskan Kalimantan, 1 (satu) potong celana panjang berwarna abu – abu dan 1 (satu) potong jaket kulit warna coklat tua pergi mengendarai sepeda motor Honda Revo milik saksi PAINO kerumah saksi WAWAN di Boyolali, lalu terdakwa minta tolong saksi WAWAN untuk diantar ke Bandara Adi Soemarmo Solo dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik saksi PAINO kemudian sesampainya di parkir Bandara Adi Soemarmo Solo, saksi WAWAN langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik saksi PAINO yang dipinjam oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke ruangan Bandara dan bertemu dengan saksi MEGA PUSPITA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sesampainya di dalam bandara terdakwa menanyakan kepada saksi MEGA PUSPITA apakah ada rental mobil selanjutnya saksi ARBANI ASHIDIQ berseragam coklat setahu terdakwa karyawan bandara, lalu terdakwa bertanya kepada saksi ARBANI ASHIDIQ, “ Pak numpang nanya dimana yang ada tempat perentalan mobil kemudian saksi ARBANI ASHIDIQ, ” ada ayo saya anterin “, sesampainya dipintu ruangan bandara saksi ARBANI ASHIDIQ memanggil saksi SIGIT dengan mengatakan “ git ada carteran gimana” kemudian saksi SIGIT menjawab “ arah kemana berapa orang “, lalu terdakwa menjawab “ orang tujuh “, kemudian saksi SIGIT memberitahukan kepada terdakwa bahwa harga rental sampai ke Terminal Boyolali sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui yang pembayarannya setelah rental selesai, kemudian saksi SIGIT AJI PRASETYO menelpon IGNATIUS ANDI WIBOWO (sopir rental PT. PUSAKA PRIMA TRANSPORT), lalu IGNATIUS ANDI WIBOWO mengendarai kendaraan bermotor Toyota Innova warna hitam No. Pol. B-1099-CFJ milik PT. PUSAKA PRIMA TRANSPORT datang menemui saksi SIGIT AJI PRASETYO diruang tunggu-----
- Selanjutnya saksi SIGIT AJI PRASETYO memberitahu terdakwa dengan berkata “ itu mobilnya didepan”, lalu terdakwa naik ke mobil Kijang Innova yang dikendarai atau disopiri oleh IGNATIUS ANDI WIBOWO dan duduk dikursi bagian tengah dibelakang IGNATIUS ANDI WIBOWO dan mengatakan kepada IGNATIUS ANDI WIBOWO, “pak nanti lewat Boyolali yang lewatnya belok kanan dari Bandara dan korban menjawab “ ya “ kemudian terdakwa berkata lagi , “ nanti sambil jemput temen saya di penginapan” kemudian IGNATIUS ANDI WIBOWO menjawab “ oh ya “, sesampainya didaerah persawahan terdakwa bermaksud untuk membunuh IGNATIUS ANDI WIBOWO dengan berkata, “ berhenti dulu disini pak” sambil terdakwa melihat sekeliling ternyata masih banyak orang dan merasa belum aman, kemudian IGNATIUS ANDI WIBOWO berkata “ masih jauh gak ini” dan dijawab terdakwa “ikutin jalan ini pak, ikutin saya”, lalu IGNATIUS ANDI WIBOWO mengatakan “ ya”, selanjutnya sesampainya di gerbang yang bertuliskan “ Selamat Datang Di Wisata Selo “, terdakwa menyuruh IGNATIUS ANDI WIBOWO untuk



menghentikan kendaraan bermotor Toyota Innova dengan alasan terdakwa mau buang air kecil, sambil terdakwa mengambil pisau dari dalam tas yang sudah dipersiapkan dengan menggunakan tangan kanan kemudian pada saat mobil berhenti dan IGNATIUS ANDI WIBOWO menetralkan gigi porseneling kendaran bermotor Toyota Kijang Innova, terdakwa bergegas dari belakang sebelah kiri tubuh IGNATIUS ANDI WIBOWO langsung menikam atau menusuk IGNATIUS ANDI WIBOWO menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada sebelah kiri korban, kemudian IGNATIUS ANDI WIBOWO hanya mengerang, tidak berdaya dengan kaki mengejang dan menginjak pedal gas sehingga suara kendaraan bermotor Toyota Innova mengeras selanjutnya terdakwa menggunakan tangan langsung cepat menarik handrem kendaraan bermotor Toyota Innova supaya aman tidak bisa maju atau mundur, kemudian terdakwa mengambil palu dari dalam tas dengan menggunakan tangan kanan langsung di pukul ke arah kepala IGNATIUS ANDI WIBOWO mengenai bagian belakang, lalu terdakwa meletakkan palu didalam tas dan langsung mengambil pisau dari dalam tas dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa menikam atau menusukkan lagi pisau ke arah dada korban keluar masuk kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, lalu terdakwa mencabut dan mengambil palu lagi dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian langsung memukulkan palu lagi mengenai bagian kepala belakang IGNATIUS ANDI WIBOWO kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dengan cepat dan membabi buta karena takut ketahuan orang hingga korban meninggal dunia-----

- Kemudian kursi IGNATIUS ANDI WIBOWO direbahkan dan sabuk pengaman dilepas oleh terdakwa, lalu tubuh IGNATIUS ANDI WIBOWO ditarik ke bawah kursi atau jok tengah kendaraan Toyota Innova, selanjutnya terdakwa naik ke kursi atau jok depan dan mengambil alih kemudi, kemudian terdakwa memutar balik kendaraan ke arah pasar Cepogo, sesampainya di pasar Cepogo terdakwa menghentikan kendaraan lalu terdakwa membeli karung plastik sejumlah 2 (dua) buah seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan rafia warna merah satu ikat atau gulungan kecil seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan saksi





ZAINI ANSHARI kemudian terdakwa pergi dengan mengemudikan kendaraan memutar balik ke arah daerah Babrik Ngablak, setelah terdakwa sampai di daerah Banaran Desa Sumberejo Kec. Ngablak tepatnya didekat jembatan yang disekitarnya banyak pohon bambu, selanjutnya terdakwa menghentikan kendaraan dipinggir jalan dan terdakwa turun dari kendaraan, lalu terdakwa pindah ke kursi atau jok tengah kendaraan, lalu terdakwa memasukkan kepala IGNATIUS ANDI WIBOWO kedalam karung plastik dan kedua kaki IGNATIUS ANDI WIBOWO dimasukkan kedalam karung plastik, lalu terdakwa mengikat kepala dan kaki IGNATIUS ANDI WIBOWO yang terbungkus karung plastik dengan menggunakan tali rafia warna merah kemudian terdakwa menyeret tubuh IGNATIUS ANDI WIBOWO untuk dikeluarkan dari kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova dan diletakkan dipinggir jalan tepi jurang sungai dekat jembatan Dusun Kledokan Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, lalu terdakwa melempar tubuh IGNATIUS ANDI WIBOWO yang mengenakan 1 (satu) stel baju safari lengan pendek warna biru dongker dengan membawa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah), SIM BI dan KTP atas nama IGNATIUS ANDI WIBOWO, STNK sepeda motor Merk TVS Nopol. AD 2378- BU atas nama IGNATIUS ANDI WIBOWO, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk CK, 1 (satu) potong kaos berwarna coklat, 1 (satu) potong celana dalam warna putih bermerk FLY MAN VALENTINO, 1 (satu) potong kaos berwarna coklat, 1 (satu) buah KTA Golden Bird atas nama IGN ANDI WIBOWO dengan nomor : 133358, 1 (satu buah KTA TRAC DRIVER SERVICE PT DAYA MITRA SERASI atas nama IGN ANDI WIBOWO dengan Nomor : 80002749, 1 (satu) buah cincin terbuat dari perak ada batu akik warna biru, 1 (satu) buah cincin ring terbuat dari perak, 1 (satu) ombyok kunci yang salah satunya terdapat kunci merk TVS, kedalam jurang sungai dekat jembatan, lalu terdakwa membawa pergi Kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam No.pol. B-1099- CFJ berikut STNK kendaraan bermotor Kijang Innova warna hitam tersebut-----





- Selanjutnya terdakwa pergi mengendarai kendaraan menuju tempat terdakwa bekerja di tempat jualan beton cor di Ngablak, sesampainya di tempat kerja terdakwa bertemu dengan saksi PAINO, lalu terdakwa mengajak pulang saksi PAINO ke Dusun Gumuk Desa Mriyan Kec. Musuk Kab. Boyolali dengan menggunakan kendaraan Toyota Inova kemudian saksi PAINO pergi bersama terdakwa mengendarai kendaraan Toyota Inova, pada saat dalam perjalanan saksi PAINO menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “ Mobile sopo iki “ (mobilnya siapa) dan terdakwa menjawab “ mobilku dewe “ kemudian saksi PAINO melihat jok tengah masih ada darahnya , lalu terdakwa menjelaskan kendaraan dibeli dari kantor polisi bekas kecelakaan, sesampainya di rumah terdakwa mencuci bekas darah dan menemukan Handphone milik IGNATIUS ANDI WIBOWO dilaci pintu depan sebelah kanan kendaraan-----
- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 terdakwa menjual handphone di Pasar Sunggingan Kec. Musuk Kab. Boyolali kepada seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal laku terjual RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengecat velg kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova dengan menggunakan cat Pylok warna merah untuk merubah warna, lalu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekira jam 11. 00 Wib terdakwa pergi mengendarai kendaraan Toyota Inova bersama dengan saksi DIPO WIYONO SAMSI pergi ke rumah saksi DANIEL SIGIT WICAKSONO dengan maksud untuk menjual kendaraan tersebut selanjutnya pada saat saksi DANIEL SIGIT WICAKSONO mengetahui kendaraan bermotor Toyota Inova yang ditawarkan oleh terdakwa seharga Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) kepadanya tidak mempunyai BPKP dan STNK atas nama Perusahaan, kemudian saksi DANIEL SIGIT WICAKSONO tidak jadi membeli dan tidak melakukan penawaran, selanjutnya pada saat saksi DANIEL SIGIT WICAKSONO telah membeli bensin di SPBU diberhentikan oleh petugas Polres Magelang, lalu saksi DANIEL SIGIT WICAKSONO menunjukkan yang memiliki kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova No. Pol. B – 1099 CFJ ada di rumah saksi DANIEL SIGIT WICAKSONO kemudian terdakwa diamankan ke Polres Magelang-----



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VR : 070 / 2013, tanggal 15 Agustus 2013 yang ditanda tangani dr. LIPUR RIYANTININGTYAS.SpF, Dokter pada RSUP DR. SARDJITO Yogyakarta dengan Kesimpulan:-----
  1. Jenazah laki – laki, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, berat badan enam puluh tiga kilogram, golongan darah B (I.6.I.11.III.1)-----
  2. Sebab kematian korban yaitu karena patah tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan pendarahan pada kepala sehingga terjadi memar luas pada tulang dasar kepala yang berakibat terjadi penekanan pada pusat pernafasan sehingga korban mati lemas (I.7b.I.7c.I.7d, I.7e,I.7f, I.12,I.13, II, 17, II.19. II.25,II.26)-----
  3. saat kematian diperkirakan dua belas hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3,I.4, I.5)-----
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan, PT. PUSAKA PRIMA TRANSPORT yang dikuasakan kepada saksi VERI AWALUDIN selaku Kepala Operasi PT. PUSAKA PRIMA TRANSPORT mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Toyota Innova warna hitam No. Pol. B-1099-CFJ kurang lebih seharga Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah)-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor ; R /04/ VIII/2013 /Bag.Psi, pada tanggal 30 Agustus 2013 ditanda tangani Pemeriksa I. NOVIAN SUSILO, Psi. MM. Kopol NRP. 75111030 dan Pemeriksa II TEGUH SUPTERDAKWA, S. Psi Iptu. NRP. 78020298 mengetahui KABAG PSIKOLOGI, HARY PRASETYA.Psi.M. Psi.T, AKBP NRP. 68100411, dalam kesimpulan menyebutkan :-----
  1. Pada saat diperiksa, kepribadian subjek tergolong normal, mengetahui dan sadar akan segala perbuatannya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya-----
  2. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan subjek disebabkan karena pribadi subjek yang selalu ingin mencari jalan pintas (instan) untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini didukung oleh kontrol diri yang rendah, impulsif serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap norma.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses pembunuhan dengan cara menusuk dan memukul kepala secara berulang merupakan hasil copycat (proses meniru) dari pengalaman yang dilihatnya selama ini-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (3) KUHP.** -----

Menimbang bahwa, setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid tertanggal 17 Maret 2014 No.Reg.Perkara : PDM-117/MUKID/1113 yang pada pokoknya menuntut terdakwa, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUPANGAT RIYADI bin BONDO SUPRAPTO WIYONO** bersalah melakukan Tindak Pidana “**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**” dalam dakwaan Pertama : Primair Pasal 340 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPANGAT RIYADI bin BONDO SUPRAPTO WIYONO** dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KBM Roda 4, merk Toyota Kijang Inova, model minibus, tahun 2010, Noka : MHFXW42G2A2162639, Nosin 1TR6938847, Nopol. B-1099 CFJ, berikut kunci kontak dan STNK KBM tersebut atas nama PT. PUSAKA PRIMA TRANSPORT, alamat Jl. Daan Mogot Raya Km. 22 No. 201, Batu Ceper Tangerang Kota Tangerang

**Dikembalikan kepada yang berhak PT. PUSAKA PRIMA TRANSPORT melalui saksi VERI AWALUDIN bin RIDWAN ;**

- 1 (satu) buah tas berwarna coklat ada tulisan naval ;
- 1 (satu) buah kaleng cat semprot warna merah merk PYLOC ;
- 1 (satu) buah karung plastik/bagor berwarna putih bertuliskan WHITE BRAN berwarna merah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah karung plastik / bagor berwarna putih bertuliskan Gula Kristal berwarna hijau ;
- Tali rafia yang sudah terpotong menjadi dua dengan panjang 4 m dan berwarna merah ;
- 1 (satu) pasang sepatu safety terbuat dari kulit berwarna coklat ;
- 1 (satu) potong kaos berwarna kuning bertuliskan kalimantan ;
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna abu – abu ;
- 1 (satu) potong jaket kulit warna coklat tua ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Jenis Revo, Type NF-11B2D1 M/T, tahun 2013, warna hitam Nopol. AD-4754 RW, Noka : MH1JBE113DK597782, Nosin : JBE1E1587529, atas nama RATMO SAMBI alamat DK Gumuk Rt. 04 Rw.03 Ds Mriyan Kec. Musuk Kab. Boyolali beserta kunci ;

**Dikembalikan kepada yang berhak saksi PAINO bin RATMO SAMBI ;**

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi : uang tunai sebanyak Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah), SIM B1 dan KTP atas nama IGNATIUS ANDI WIBOWO, STNK sepeda motor merk TVS Nopol. AD-2378-BU atas nama IGNATIUS ANDI WIBOWO ;
- 1 (satu) stel baju safari lengan pendek warna biru dongker ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk CK ;
- 1 (satu) potong kaos berwarna coklat ;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih bermerk FLYMAN VALENTINO ;
- 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bertuliskan MONSTER ENERGY.
- 1 (satu) KTA Golden Bird atasnama IGN ANDI WIBOWo dengan nomor : 133358 ;
- 1 (satu) buah KTA TRAC DRIVER SERVICE PT. DAYA MITRA SERASI atas nama IGN ANDI WIBOWO dengan nomor : 80002749;
- 1 (satu) buah cincin terbuat dari perak ada batu akik warna biru ;
- 1 (satu) buah cincin ring terbuat dari perak ;



- 1 (satu) ombyok kunci yang salah satunya terdapat kunci motor merk TVS ;

**Dikembalikan kepada saksi ANGELIA UPIK MUSTIKA WATININGSIH anak dari Bp. SUKARNO (alm).**

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas seluruh fakta-fakta dipersidangan Pengadilan Negeri Mungkid telah menjatuhkan putusan tanggal 03 April 2014 Nomor :202/Pid.B/2013/PN.Mkd. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUPANGAT RIYADI Bin BONDO SUPRAPTO WIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN BERENCANA;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana MATI;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti yaitu :
  - 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor roda 4, merk Toyota type Kijang Inova, model minibus, tahun 2010, Noka : MHFXW42G2A2162639, Nosin : 1TR6938847, Nopol. B 1099 CFJ, berikut kunci kontak dan STNK Kendaraan Bermotor atas nama PT. Pusaka Prima Transport, alamat Jl. Daan Mogot Raya Km 22 No.201 Batu Ceper Tangerang Kota Tangerang;  
dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Pusaka Prima Transport melalui VERY AWALUDIN Bin RIDWAN;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda jenis Revo, Type NF-11B2D1 M/T, tahun 2013, warna hitam, Nopol AD 4754 RW, Noka : MH1JBE113DK297782, Nosin : JBE1E1587529, An. RATMO SAMBI alamat Dk. Gumuk Rt. 04 Rw 03, Ds. Mriyan, Kecamatan Musuk, Kab. Boyolali beserta kunci kontaknya;  
dikembalikan kepada yang berhak yaitu PAINO Bin RATMO SAMBI;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah), SIM B1 dan KTP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. IGNATIUS ANDI WIBOWO , STNK Sepeda motor merk TVS Nopol . AD 2378 BU An. IGNATIUS ANDI WIBOWO;

- 1 (satu) buah KTA Golden Bird atas nama IGN ANDI WIBOWO dengan nomor : 133358;
- 1 (satu) buah KTA TRAC DRIVER SERVICE PT DAYA MITRA SERASI An. IGN. ANDI WIBOWO dengan nomor : 80002749;
- 1 (satu) buah cincin terbuat dari perak ada batu akik warna biru;
- 1 (satu) buah cincin ring terbuat dari perak;
- 1 (satu) ombyok kunci yang salah satunya terdapat kunci motor merk TVS;
- 1 (satu) potong kaos berwarna coklat;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih bermerk FLY MAN VALENTINO;
- 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bertuliskan MONSTER ENERGY;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk CK;
- 1 (satu) setel baju safari lengan pendek warna biru dongker;  
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ahli Waris dari IGNATIUS ANDI WIBOWO melalui isterinya yaitu ANGELIA UPIK MUSTIKA WATININGSIH;
- 1 (satu) pasang sepatu safety terbuat dari kulit berwarna coklat;
- 1 (satu) potong kaos berwarna kuning bertuliskan KALIMANTAN;
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna abu-abu;
- 1 (satu) jaket kulit warna coklat tua;
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat ada tulisan NAVAL;
- 1 (satu) buah kaleng cat semprot warna hitam merah merk PYLOC;
- 1 (satu) buah karung plastic/Bagor berwarna putih bertuliskan Gula Kristal berwarna hijau;
- 1 (satu) buah karung plastic/Bagor berwarna putih bertuliskan WHITE BRAN berwarna merah;
- Tali ravia yang sudah terpotong menjadi dua dengan panjang 4 m dan berwarna merah;  
dirampas untuk dimusnahkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 03 April 2014 Nomor : 202 /Pid.B/2013/PN.Mkd tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 07 April 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan bandingnya Nomor : 02/Akta.Pid/2014/PN.Mkd. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya tanggal 10 April 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 03 April 2014 Nomor : 202 /Pid.B/2013/PN.Mkd tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 08 April 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan bandingnya Nomor : 02/Akta.Pid/2014/PN.Mkd. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Terdakwa dengan relasnya tanggal 8 April 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Mungkid dan Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 07 April 2014 Nomor : W.12.U.35/59/Pid.01.01/IV/2014 dan Nomor : W.12.U.35/58/Pid.01.01/IV/2014 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Mungkid telah diberi kesempatan untuk membaca / mempelajari berkas perkara Nomor : 202/Pid.B/2013/PN.Mkd di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid selama 7 (tujuh) hari dalam jam hari kerja terhitung mulai tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 April 2014 telah mengajukan memori banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang melalui Ketua Pengadilan Negeri Mungkid dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 24 April 2014 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya tanggal 25 April 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid pada tanggal 14 April 2014 telah mengajukan memori banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Ketua Pengadilan Negeri Mungkid dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 15 April 2014 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relasnya tanggal 15 April 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid pada tanggal 05 Mei 2014 telah mengajukan kontra memori banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Ketua Pengadilan Negeri Mungkid dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 7 Mei 2014 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relasnya tanggal 09 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara cermat masalah usia Terdakwa / Pemohon banding ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti berkaitan dengan tempat tindak pidana (Locus delicti) yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa dalam putusannya ;
- Bahwa tujuan yuridis terhadap beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa / Pemohon banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid dalam penjatuhan hukuman (strafmaat) yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana dalam dakwaan pertama primair : Pasal 340 KUH Pidana dengan menjatuhkan Pidana mati, menurut pendapat kami Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim dimaksud telah berdasarkan fakta Hukum dan pembuktian yang sebagian diambil alih dari Surat Tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid telah keliru dikarenakan Terdakwa diputus pidana mati sehingga tidak dimungkinkan untuk membayar biaya perkara ;
- Bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana mati tersebut secara preventif telah menimbulkan rasa takut (psychology zewang) bagi orang lain dan rasa jera bagi Terdakwa sendiri untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa, hal ini sesuai dengan tujuan dari pembedaan itu sendiri yang bersifat preventie, baik secara khusus (special preventif) naupun secara umum (general preventive) ;



Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam surat tuntutan pidana yang kami bacakan dan kami serahkan pada tanggal 17 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Semarang membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 3 April 2014, Nomor 202/Pid.B/2013/PN.MKD yang dimintakan banding tersebut, serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan memperhatikan pula memori dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama Primair, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat karena dinilai masih terlalu berat, sehingga perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tuntutan Jaksa Pemuntut Umum terhadap Terdakwa sebagai mewakili Pemerintah menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut sudah cukup adil dengan fakta dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim dapat menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ;



- Bahwa pertimbangan dari Hakim Anggota I dalam pertimbangannya Dissenting Opinion dapat diterima dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding ;

Berdasarkan hal tersebut diatas pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Pidana Mati haruslah dirobah menjadi pidana penjara seumur hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 3 April 2014 Nomor : 202 /Pid.B/2013/PN.MKD, **patut dirubah** sebagaimana amar putusan tersebut dibawah ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 340 KUHP, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I .**

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 202/Pid.B/2013/PN.MKD. tanggal 03 April 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa SUPANGAT RIYADI Bin BONDO SUPRAPTO WIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN BERENCANA;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara **Seumur Hidup** ;
  3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menetapkan barang bukti yaitu :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor roda 4, merk Toyota type Kijang Inova, model minibus, tahun 2010, Noka : MHFXW42G2A2162639, Nosin : 1TR6938847, Nopol. B 1099 CFJ, berikut kunci kontak dan STNK Kendaraan Bermotor atas nama PT. Pusaka Prima Transport, alamat Jl. Daan Mogot Raya Km 22 No.201 Batu Ceper Tangerang Kota Tangerang;  
dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Pusaka Prima Transport melalui VERY AWALUDIN Bin RIDWAN;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda jenis Revo, Type NF-11B2D1 M/T, tahun 2013, warna hitam, Nopol AD 4754 RW, Noka : MH1JBE113DK297782, Nosin : JBE1E1587529, An. RATMO SAMBI alamat Dk. Gumuk Rt. 04 Rw 03, Ds. Mriyan, Kecamatan Musuk, Kab. Boyolali beserta kunci kontaknya;  
dikembalikan kepada yang berhak yaitu PAINO Bin RATMO SAMBI;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah), SIM B1 dan KTP An. IGNATIUS ANDI WIBOWO , STNK Sepeda motor merk TVS Nopol . AD 2378 BU An. IGNATIUS ANDI WIBOWO;
- 1 (satu) buah KTA Golden Bird atas nama IGN ANDI WIBOWO dengan nomor : 133358;
- 1 (satu) buah KTA TRAC DRIVER SERVICE PT DAYA MITRA SERASI An. IGN. ANDI WIBOWO dengan nomor : 80002749;
- 1 (satu) buah cincin terbuat dari perak ada batu akik warna biru;
- 1 (satu) buah cincin ring terbuat dari perak;
- 1 (satu) ombyok kunci yang salah satunya terdapat kunci motor merk TVS;
- 1 (satu) potong kaos berwarna coklat;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih bermerk FLY MAN VALENTINO;
- 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bertuliskan MONSTER ENERGY;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk CK;
- 1 (satu) setel baju safari lengan pendek warna biru dongker;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ahli Waris dari IGNATIUS ANDI WIBOWO melalui isterinya yaitu ANGELIA UPIK MUSTIKA WATININGSIH;

- 1 (satu) pasang sepatu safety terbuat dari kulit berwarna coklat;
  - 1 (satu) potong kaos berwarna kuning bertuliskan KALIMANTAN;
  - 1 (satu) potong celana panjang berwarna abu-abu;
  - 1 (satu) jaket kulit warna coklat tua;
  - 1 (satu) buah tas berwarna coklat ada tulisan NAVAL;
  - 1 (satu) buah kaleng cat semprot warna hitam merah merk PYLOC;
  - 1 (satu) buah karung plastic/Bagor berwarna putih bertuliskan Gula Kristal berwarna hijau;
  - 1 (satu) buah karung plastic/Bagor berwarna putih bertuliskan WHITE BRAN berwarna merah;
  - Tali ravia yang sudah terpotong menjadi dua dengan panjang 4 m dan berwarna merah;  
dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS tanggal 19 Juni 2014** oleh kami **HARDJONO C, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **ZAINAL ARIFIN, SH.MM.** dan **H. ABDUL ROCHIM, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta dibantu oleh **SARIMIN, SH.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



<b>Ttd.</b>  <b>ZAINAL ARIFIN, SH.MM.</b>	<b>Ttd.</b>  <b>HARDJONO C, SH.MH.</b>
<b>Ttd.</b>  <b>H. ABDUL ROCHIM, SH.</b>	
<b>Panitera Pengganti,</b>  <b>Ttd.</b>  <b>SARIMIN, SH.</b>	